



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :343/Pid./2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I

Nama : SYAMSIR TOBANG DG. LEWA BIN
SYAMSUDDIN
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 29 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Landak Baru No. 19 Kota Makassar
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

Nama : WAWAN BIN SYAMSUDDIN
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Landak Baru Lrg. 9 No. 19 Kota Makassar
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa III

Nama : RISWIN ALIAS WIWIN BIN SYAMSUDDIN
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Landak Baru Lrg. 9 No. 19 Kota Makassar
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa IV

Nama : SUARDI BIN SYAMSUDDIN
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 24 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Baruga Kampung Baru No. 33 Antang
Kota Makassar

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan No.343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang Pertama sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang Kedua sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan nTinggi Makassar sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya : 1.

Fadillah, S.H.,M.H. 2, Jemias T.U Rarsina, S.H.,M.H. 3.Mastan. S.H. Para advokad dari Kantor Hukum FADIL A.M., SH., MH. DAN REKAN, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2018 ;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
343/PID/2019/PT. MKS Tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas ini dalam tingkat
banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor ;
343/ PID./ 2019 / PT.MKS Tanggal 01 Juli 2019 tentang Penunjukan
Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan
Nomor Reg. Perk. PDM - 701 /Mks/Epp.2/12/2018 tertanggal 12 Desember 2018 ;
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin bersama-
sama dengan Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin
Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin pada hari Sabtu tanggal 11
Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam
bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Banta-bantaeng, Kelurahan Mandala,
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah
melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja
merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa
dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika
terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin berboncengan menggunakan sepeda motor
dengan saksi Harly Alias Ipul dan terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin
Syamsuddin berboncengan dengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba melintas di
Jalan Banta-Bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di sekitar

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang Lapangan Futsal, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin yang berboncengan dengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba bersenggolan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Chaedir hingga menyenggol saksi Alwi yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan. Kemudian saksi ALWI meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun terdakwa II WAWAN dan saksi CHAEDIR saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat kejadian. Lalu tiba-tiba ARFAN yang merupakan saudara dari saksi ALWI yang juga berada disekitar tempat kejadian menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa II WAWAN menggunakan tangan sehingga suasana saat itu menjadi ribut. Kemudian saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA menghubungi saksi DIRWAN Alias DIWAN dan menginformasikan bahwa terdakwa II dan teman-temannya telah dipukuli di jalan banta-bantaeng. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA dan saksi HARLY Alias IPUL pergi ke jembatan dekat kanal.

- Bahwa setelah saksi DIRWAN menerima kabar dari saksi BABA mengenai pemukulan yang dialami oleh terdakwa II dan teman-teman, lalu saksi DIRWAN memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di jalan Landak Baru diantaranya terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan Terdakwa IV SUARDI. Mendengar berita tersebut, terdakwa I dan terdakwa IV yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-bantaeng bersama dengan teman-teman para terdakwa yang lain dari Jalan Landak Baru.
- Bahwa terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan terdakwa IV SUARDI bertemu dengan terdakwa II WAWAN, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN, saksi BABA dan saksi IPUL di jembatan dekat kanal Banta-bantaeng, lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II siapa orang yang telah memukulnya dan sambil berjalan menuju ke tempat kejadian semula terdakwa II langsung menunjuk ke arah ARFAN (korban meninggal) yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Lalu secara bersamaan terdakwa II WAWAN memukul bagian kepala korban dengan

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm warna putih secara berulang kali, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN juga memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali dan terdakwa IV SUARDI memukul bagian punggung dan leher belakang korban dengan menggunakan kayu balok. Selanjutnya terdakwa I SYAMSIR TOBANG menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban ARFAN berjalan kedepan rumah sambil memegang dada sebelah kirinya yang telah berlumuran darah, lalu saksi YULIANI yang berada disekitar tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mendatangi korban ARFAN dan memberikan pertolongan dengan membawa korban ARFAN ke rumah sakit Bhayangkara Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, korban ARFAN mengalami luka-luka dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 21.23 Wita sesuai surat keterangan meninggal Nomor S.Ket/004/ VIII/ 208/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHELLA.P pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 074/ VIII/ 2018/ Forensik tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. MAULUDDIN. M, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyimpulkan sebagai berikut :
- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan luka iris pada alis kiri akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet geser pada jari kaki kanan, luka lecet gores pada pelipis dan dada tengah akibat persentuhan tumpul;
- Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka tusuk pada daerah dada kiri yang beresiko perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin bersama-sama dengan Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Banta-bantaeng, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi Harly Alias Ipul dan terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin berboncengan dengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba melintas di Jalan Banta-Bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di sekitar pintu belakang Lapangan Futsal, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin yang berboncengan dengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba bersenggolan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Chaedir hingga menenggol saksi Alwi yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan. Kemudian saksi ALWI meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun terdakwa II WAWAN dan saksi CHAEDIR saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat kejadian. Lalu tiba-tiba ARFAN yang merupakan saudara dari saksi ALWI yang juga berada disekitar tempat kejadian menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa II WAWAN menggunakan tangan sehingga suasana saat itu menjadi ribut. Kemudian saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA menghubungi saksi DIRWAN Alias DIWAN dan menginformasikan bahwa terdakwa II dan teman-temannya telah dipukuli di jalan

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banta-bantaeng. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA dan saksi HARLY Alias IPUL pergi ke jembatan dekat kanal.

- Bahwa setelah saksi DIRWAN menerima kabar dari saksi BABA mengenai pemukulan yang dialami oleh terdakwa II dan teman-teman, lalu saksi DIRWAN memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di Jalan Landak Baru diantaranya terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan Terdakwa IV SUARDI. Mendengar berita tersebut, terdakwa I dan terdakwa IV yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-bantaeng bersama dengan teman-teman para terdakwa yang lain dari Jalan Landak Baru.
- Bahwa terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan terdakwa IV SUARDI bertemu dengan terdakwa II WAWAN, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN, saksi BABA dan saksi IPUL di jembatan dekat kanal Banta-bantaeng, lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II siapa orang yang telah memukulnya dan sambil berjalan menuju ke tempat kejadian semula terdakwa II langsung menunjuk ke arah ARFAN (korban meninggal) yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Lalu secara bersamaan terdakwa II WAWAN memukul bagian kepala korban dengan menggunakan helm warna putih secara berulang kali, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN juga memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali dan terdakwa IV SUARDI memukul bagian punggung dan leher belakang korban dengan menggunakan kayu balok. Selanjutnya terdakwa I SYAMSIR TOBANG menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban ARFAN berjalan kedepan rumah sambil memegang dada sebelah kirinya yang telah berlumuran darah, lalu saksi YULIANI yang berada disekitar tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mendatangi korban ARFAN dan memberikan pertolongan dengan membawa korban ARFAN ke rumah sakit Bhayangkara Makassar;

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, korban ARFAN mengalami luka-luka dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 21.23 Wita sesuai surat keterangan meninggal Nomor S.Ket/004/ VIII/ 208/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHELLA.P pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 074/ VIII/ 2018/ Forensik tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. MAULUDDIN. M, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyimpulkan sebagai berikut :
- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan luka iris pada alis kiri akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet geser pada jari kaki kanan, luka lecet gores pada pelipis dan dada tengah akibat persentuhan tumpul;
- Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka tusuk pada daerah dada kiri yang beresiko perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I SYAMSIR TOBANG Dg. LEWA Bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II WAWAN Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III RISWIN Alias WIWIN Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa IV SUARDI Bin SYAMSUDDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Banta-bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa II WAWAN yang dengan berboncengan saksi HARLY Alias IPUL dan terdakwa III RISWIN Alias WIWIN berboncengan dengan saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA pulang dari bermain FUTSAL dan saat melintas Jalan Banta-Bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di sekitar pintu belakang Lapangan Futsal, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II WAWAN dan saksi BABA terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHAEDIR hingga menyanggol saksi ALWI yang saat itu sedang menelpon dan berdiri dipinggir jalan. Kemudian saksi ALWI meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun terdakwa II WAWAN dan saksi CHAEDIR saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat kejadian. Lalu tiba-tiba ARFAN yang merupakan saudara dari saksi ALWI yang juga berada disekitar tempat kejadian menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa II WAWAN menggunakan tangan sehingga suasana saat itu menjadi ribut. Kemudian saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA menghubungi saksi DIRWAN Alias DIWAN dan menginformasikan bahwa terdakwa II dan teman-temannya telah dipukuli di jalan banta-bantaeng. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA dan saksi HARLY Alias IPUL pergi ke jembatan dekat kanal.
- Bahwa setelah saksi DIRWAN menerima kabar dari saksi BABA mengenai pemukulan yang dialami oleh terdakwa II dan teman-teman, lalu saksi DIRWAN memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di jalan Landak Baru diantaranya terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan Terdakwa IV SUARDI. Mendengar berita tersebut, terdakwa I dan terdakwa IV yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-bantaeng bersama dengan teman-teman para terdakwa yang lain dari Jalan Landak Baru.
- Bahwa terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan terdakwa IV SUARDI bertemu dengan terdakwa II WAWAN, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN, saksi BABA dan

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IPUL di jembatan dekat kanal Banta-bantaeng, lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II siapa orang yang telah memukulnya dan sambil berjalan menuju ke tempat kejadian semula terdakwa II langsung menunjuk ke arah ARFAN (korban meninggal) yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Lalu secara bersamaan terdakwa II WAWAN memukul bagian kepala korban dengan menggunakan helm warna putih secara berulang kali, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN juga memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali dan terdakwa IV SUARDI memukul bagian punggung dan leher belakang korban dengan menggunakan kayu balok. Selanjutnya terdakwa I SYAMSIR TOBANG menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban ARFAN berjalan kedepan rumah sambil memegang dada sebelah kirinya yang telah berlumuran darah, lalu saksi YULIANI yang berada disekitar tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mendatangi korban ARFAN dan memberikan pertolongan dengan membawa korban ARFAN ke rumah sakit Bhayangkara Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, korban ARFAN mengalami luka-luka dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 21.23 Wita sesuai surat keterangan meninggal Nomor S.Ket/004/ VIII/ 208/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHELLA.P pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 074/ VIII/ 2018/ Forensik tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. MAULUDDIN. M, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyimpulkan sebagai berikut :
- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan luka iris pada alis kiri akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet geser pada jari kaki kanan, luka lecet gores pada pelipis dan dada tengah akibat persentuhan tumpul;

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka tusuk pada daerah dada kiri yang beresiko perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I SYAMSIR TOBANG Dg. LEWA Bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II WAWAN Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa III RISWIN Alias WIWIN Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa IV SUARDI Bin SYAMSUDDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Banta-bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II WAWAN berboncengan dengan saksi HARLY Alias IPUL dan terdakwa III RISWIN Alias WIWIN berboncengan dengan saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA pulang dari bermain FUTSAL dan saat melintas Jalan Banta-Bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di sekitar pintu belakang Lapangan Futsal, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II WAWAN dan saksi BABA terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHAEDIR hingga menyenggol saksi ALWI yang saat itu sedang menelpon dan berdiri dipinggir jalan. Kemudian saksi ALWI meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun terdakwa II WAWAN dan saksi CHAEDIR saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat kejadian. Lalu tiba-tiba ARFAN yang merupakan saudara dari saksi

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI yang juga berada disekitar tempat kejadian menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa II WAWAN menggunakan tangan sehingga suasana saat itu menjadi ribut. Kemudian saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA menghubungi saksi DIRWAN Alias DIWAN dan menginformasikan bahwa terdakwa II dan teman-temannya telah dipukuli di jalan banta-bantaeng. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA dan saksi HARLY Alias IPUL pergi ke jembatan dekat kanal.

- Bahwa setelah saksi DIRWAN menerima kabar dari saksi BABA mengenai pemukulan yang dialami oleh terdakwa II dan teman-teman, lalu saksi DIRWAN memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di jalan Landak Baru diantaranya terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan Terdakwa IV SUARDI. Mendengar berita tersebut, terdakwa I dan terdakwa IV yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-bantaeng bersama dengan teman-teman para terdakwa yang lain dari Jalan Landak Baru.
- Bahwa terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan terdakwa IV SUARDI bertemu dengan terdakwa II WAWAN, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN, saksi BABA dan saksi IPUL di jembatan dekat kanal Banta-bantaeng, lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II siapa orang yang telah memukulnya dan sambil berjalan menuju ke tempat kejadian semula terdakwa II langsung menunjuk ke arah ARFAN (korban meninggal) yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Lalu secara bersamaan terdakwa II WAWAN, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN dan terdakwa III SUARDI memukul korban ARFAN yang mana terdakwa II memukul bagian kepala korban dengan menggunakan helm warna putih secara berulang kali, terdakwa III juga memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali dan terdakwa IV memukul bagian punggung dan leher belakang korban dengan menggunakan kayu balok. Selanjutnya terdakwa I SYAMSIR TOBANG menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN berjalan kedepan rumah sambil memegang dada sebelah kirinya yang telah berlumuran darah, lalu saksi YULIANI yang berada disekitar tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mendatangi korban ARFAN dan memberikan pertolongan dengan membawa korban ARFAN ke rumah sakit

Bhayangkara Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, korban ARFAN mengalami luka-luka dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 21.23 Wita sesuai surat keterangan meninggal Nomor S.Ket/004/ VIII/ 208/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHELLA.P pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 074/ VIII/ 2018/ Forensik tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. MAULUDDIN. M, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyimpulkan sebagai berikut :
- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan luka iris pada alis kiri akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet geser pada jari kaki kanan, luka lecet gores pada pelipis dan dada tengah akibat persentuhan tumpul;
- Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka tusuk pada daerah dada kiri yang beresiko perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya Nomor REG. PERKARA PDM-701./Mks/Epp.2/12/2018 Tanggal 25 Maret 2018 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin, Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan pertama Primair Pasal 338 KUHP Jo

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun sedangkan terhadap Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin dengan Pidana penjara masing-masing selama 13 (Tiga Belas Tahun) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna abu-abu coklat merek super, bertuliskan Stay Cool 81 berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola juventus warna putih hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola barcelona warna orange;
 - 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, panjangnya ± 25 cm dan lebar $\pm 1\frac{1}{2}$ cm, gagangnya dari kayu lengkap dengan sarungnya yang diduga bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru sterp putih merk “RIPCURL” yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk “KENGO” warna merah maroon;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, di atas Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya Nomor : 343/Pid.B/2019/PN.Mks Tanggal 24 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin, Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menimbulkan Mati” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun, sedangkan terhadap Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin dengan Pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna abu-abu coklat merek super, bertuliskan Stay Cool 81 berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola juventus warna putih hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola barcelona warna orange;
 - 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, panjangnya ± 25 cm dan lebar $\pm 1\frac{1}{2}$ cm, gagangnya dari kayu lengkap dengan sarungnya yang diduga bercak darah;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru sterp putih merk "RIPCURL" yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "KENGO" warna merah maroon;
- "Dirampas untuk dimusnahkan";
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing pada Tanggal 25 April 2019 dan tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh : Drs JUNAEDI, SH...MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar , terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1752/Pid.B/2019/PN.Mks Tanggal 24 April 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019 dan Para Terdakwa masing – masing pada Tanggal 19 Juni 2019 oleh : IRMAN IMRAN .. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada tanggal 16 Mei 2019 diterima oleh YULIUS TAPPI,SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Makassar dan Penasihat Hukum Terdakwa 23 Mei 2019 diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah dibeitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh RUSLAN Jurusita Pengadilan Negeri Makssar pada tanggal 18 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 19 Juni I 2019 oleh :IMRMAN IMRAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Para Jaksa Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hal – hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1752/ Pid.B/ 2018/ PN. Mks. tanggal 24 April 2019 adalah :

1. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Oleh karena fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana uraian fakta yang diungkapkan oleh majelis hakim dalam putusannya tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan pertama Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal tersebut sangat beralasan karena fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan banta-bantaeng kota Makassar telah terjadi perkelahian yang mengakibatkan ARFAN Dg. RAJA meninggal dunia;
- Bahwa berawal ketika terdakwa II WAWAN yang dengan berboncengan saksi HARLY Alias IPUL dan terdakwa III RISWIN Alias WIWIN berboncengan dengan saksi HADI YUDISTIRA Alias

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA pulang dari bermain FUTSAL dan saat melintas Jalan Banta-Bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di sekitar pintu belakang Lapangan Futsal, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II WAWAN dan saksi BABA terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi CHAEDIR hingga menyenggol saksi ALWI yang saat itu sedang menelpon dan berdiri dipinggir jalan.

- Bahwa Kemudian saksi ALWI meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun terdakwa II WAWAN dan saksi CHAEDIR saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat kejadian. Lalu tiba-tiba ARFAN yang merupakan saudara dari saksi ALWI yang juga berada disekitar tempat kejadian datang memukul terdakwa II WAWAN menggunakan tangan sehingga suasana saat itu menjadi ribut.
- Bahwa saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA menghubungi saksi DIRWAN Alias DIWAN dan menginformasikan bahwa terdakwa II dan teman-temannya telah dipukuli dijalan banta-bantaeng. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA dan saksi HARLY Alias IPUL pergi ke jembatan dekat kanal.
- Bahwa setelah saksi DIRWAN menerima kabar dari saksi BABA mengenai pemukulan yang dialami oleh terdakwa II dan teman-teman, lalu saksi DIRWAN memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya dijalan Landak Baru diantaranya terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan Terdakwa IV SUARDI. Mendengar berita tersebut, terdakwa I dan terdakwa IV yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantaeng bersama dengan teman-teman para terdakwa yang lain dari Jalan Landak Baru.

- Bahwa terdakwa I SYAMSIR TOBANG dan terdakwa IV SUARDI bertemu dengan terdakwa II WAWAN, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN, saksi BABA dan saksi IPUL di jembatan dekat kanal Banta-bantaeng, lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II siapa orang yang telah memukulnya dan sambil berjalan menuju ke tempat kejadian semula terdakwa II langsung menunjuk ke arah ARFAN (korban meninggal) yang saat itu berada disekitar tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa II WAWAN memukul bagian kepala korban dengan menggunakan helm warna putih secara berulang kali, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN juga memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali dan terdakwa IV SUARDI memukul bagian punggung dan leher belakang korban dengan menggunakan kayu balok.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I SYAMSIR TOBANG menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Setelah itu korban ARFAN berjalan kedepan rumah sambil memegang dada sebelah kirinya yang telah berlumuran darah, lalu saksi YULIANI yang berada disekitar tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut langsung mendatangi korban ARFAN dan memberikan pertolongan dengan membawa korban ARFAN ke rumah sakit Bhayangkara Makassar;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Arfan mengalami luka-luka dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 21.23 Wita

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat keterangan meninggal Nomor S.Ket/004/ VIII/ 208/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHELLA.P pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 074/ VIII/ 2018/ Forensik tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. MAULUDDIN. M, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyimpulkan sebagai berikut :

- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan luka iris pada alis kiri akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet geser pada jari kaki kanan, luka lecet gores pada pelipis dan dada tengah akibat persentuhan tumpul;
- Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka tusuk pada daerah dada kiri yang beresiko perdarahan hebat;

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka nampak jelas adanya unsur kesengajaan dari para terdakwa untuk merampas nyawa korban. Dimana nampak jelas adanya kerjasama yang nyata dan peranan masing-masing terdakwa yang melakukan tindakan fisik/ pemukulan dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu terdakwa terdakwa II WAWAN memukul bagian kepala korban dengan menggunakan helm warna putih secara berulang kali, terdakwa III RISWIN Alias WIWIN juga memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali dan terdakwa IV SUARDI memukul bagian punggung dan leher belakang korban dengan menggunakan kayu balok, Selanjutnya terdakwa I SYAMSIR TOBANG menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali.;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa majelis hakim dalam putusannya telah menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin dengan Pidana Penjara **selama 15 (Lima Belas) Tahun**, sedangkan terhadap Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin dengan pidana penjara Masing-masing selama 5 (Lima) tahun.

Pidana penjara 15 (Lima Belas) Tahun terhadap terdakwa Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin adalah hal yang tidak berlandaskan hukum dan hakim dalam hal ini telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena dakwaan yang dibuktikan oleh majelis hakim adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, dimana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP berbunyi “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati diancam dengan **pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun**.”

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I melebihi batas maksimal pasal yang dibuktikan oleh majelis hakim, dengan kata lain hal tersebut menunjukkan Majelis hakim telah melampaui batas wewenangnya keranah kekuasaan pembuat undang-undang serta Telah Memperlihatkan Kekhilafan Atau Melakukan Kekeliruan Yang Nyata;

3. Putusan pidana terhadap terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi Bin Syamsuddin dengan pidana penjara Masing-masing selama 5 (Lima) tahun tidaklah setimpal dengan kesalahan para terdakwa tersebut serta tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979;

- Dari segi **Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Makassar tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi **Preventif**, hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi **Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi **Represif**, hukuman tersebut belum dan/atau mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban ARFAN telah menimbulkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban dan juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan didepan khalayak umum. Terlebih dalam proses persidangan para terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan mereka, bahkan para terdakwa justru tidak mengakui perbuatan mereka yang telah menghilangkan nyawa orang lain padahal faktanya sangat jelas bahwa mereka berada ditempat kejadian dan ada saksi mata yang

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat perbuatan masing-masing terdakwa tersebut. Hal tersebut pulalah yang menimbulkan reaksi dari keluarga korban sehingga suasana persidangan sempat terjadi keributan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima Permohonan Banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Syair Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin,

Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan pertama Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin** dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** sedangkan terhadap Terdakwa II **Wawan Bin Syamsuddin**, Terdakwa III **Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin** dan Terdakwa IV **Suardi Bin Syamsuddin** dengan Pidana penjara masing-masing selama **13 (Tiga Belas Tahun)** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna abu-abu coklat merek super, bertuliskan Stay Cool 81 berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola juventus warna putih hitam terdapat bercak darah;

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos bola barcelona warna orange;
- 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, panjangnya \pm 25 cm dan lebar \pm 1½ cm, gagangnya dari kayu lengkap dengan sarungnya yang diduga bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru sterp putih merk "RIPCURL" yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "KENGO" warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Menimbang , bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum

Para Terdakwa hal – hal sebagai berikut :

2.1 Bahwa Yudex Factie Pengadilan negeri Makassar in cassu Hakim Pidana telah memutuskan perkara pidana a quo menyimpang dari fakta persidangan yang sesungguhnya (yang sebenar-benarnya) tentang fakta-fakta yang muncul dipersidangan serta pula tidak mempertimbangkan saksi meringankan yang diajukan oleh kuasa hukum **Para Terdakwa**. Hal mana hemat kuasa hukum Terdakwa secara fakta secara fakta persidangan seharusnya **Para Terdakwa** tidak melakukan kejahatan in cassu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, secara khusus **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana** yang adalah merupakan **Pasal penjatuhan pemidanaan atas perbuatan Para Terdakwa**.

2.2 Bahwa unsur **Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUH Pidana** yaitu : Kekerasan terhadap orang dan menyebabkan mati harusnya tidak terpenuhi atau tidak terbukti atas perbuatan Para Terdakwa , hal mana faktanya dalam persidangan (maupun tidak tercantum dalam putusan) yaitu :

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan fakta-fakta persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, dan Alat bukti lainnya, maka dibawah ini terdapat uraian atas **Surat Dakwaan** dan **Tuntutan Jaksa PU** sebagai berikut :

Yang Mulia Majelis Hakim untuk menanggapi **Tuntutan Jaksa PU**, maka terlebih dahulu kuasa hukum **Para Terdakwa** akan menanggapi **Surat Dakwaan Jaksa PU** yang telah dinyatakan terbukti bersalah atas perbuatan **Terdakwa** berdasarkan **Surat Dakwaan Pertama Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1**

KUHP dengan tuntutan pidana masing-masing sebagaimana tersebut dalam

Surat Tuntutan Jaksa PU tertanggal 2 Maret 2019 (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa oleh karena itu, maka kuasa hukum **Para Terdakwa** akan menguraikan terlebih dahulu mengenai **UNSUR-UNSUR Pidana** dari **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP**, terurai dibawah ini sebagai berikut :

Analisa Hukum Atas Pasal 338 KUHP, Unsur-Unsur Pidananya sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa :

1. Bahwa untuk **Unsur Barang Siapa**, kuasa hukum **Para Terdakwa** tidak menanggapinya dengan pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi atas pribadi **Para Terdakwa** selaku **Subyek Hukum** pendukung hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan dalam **Surat Tuntutan Jaksa PU**.
2. Bahwa dengan demikian hemat kuasa hukum **Para Terdakwa, Unsur Barang Siapa** secara hukum dipandang terbukti/terpenuhi dan olehnya itu harus membuktikan **Unsur**.

UNSUR dengan SENGAJA merampas nyawa orang lain :

1. Bahwa berkaitan dengan **Unsur Sengaja** merampas nyawa orang lain, maka haruslah lebih dahulu kita buktikan **Unsur Sengaja** menurut Terminologi dahulu hukum pidana .
2. Bahwa dalam hukum pidana kategori unsur pidana dibagi menjadi **4 (Empat)** pengertiannya, antara lain :

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sengaja sebagai Niat atau Maksud (Opzet al oogmerk)
- b) Sengaja dengan Insyaf akan kemungkinan (Dolus eventualis)
- c) Sengaja dengan Insyaf akan kepastian (Opzet als zekerheid bewistzin)
- d) Sengaja sebagai mengetahui dan menghendaki (Will and Whiten)'

Adapun mengenai kategori dari **Unsur** sengaja dalam **Pasal 338 KUHP** a quo haruslah pengertiannya menurut hukum pidana dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan **Para Terdakwa** sesuai dengan bukti-bukti persidangan sesuai fakta mengenai peranan dari perbuatan **Para Terdakwa** di tempat kejadian perkara.

3. Bahwa sesuai fakta persidangan, yaitu keterangan dari saksi **Pr.Yuliani Anugerah Ibrahim** bahwa : saksi tidak melihat siapa yang menikam **Lelaki ARFAN** (Korban), namun saksi hanya melihat korban **Lk. ARFAN** berjalan ke depan rumah sambil menutupi dadanya setelah lari dengan tangannya yang telah mengeluarkan darah, sehingga saksi langsung berteriak dan menolong korban, sedangkan menurut keterangan **saksi ALWI** melihat ditempat kejadian perkara bahwa **Korban Lk. ARFAN** pada saat itu juga tertikam jatuh tersungkur di jalan bersamaan dipukul **Terdakwa SYAMSIR** dipukul dan jatuh pingsan. Selain itu menurut keterangan **LK.ALWI** (dia) melihat **Terdakwa SYAMSIR** sebelumnya menghunus (mengangkat ke atas Badik) Badik berjarak **±2 Meter** jarak antara **Terdakwa** dengan **Korban ARFAN**.
4. Bahwa sedangkan keterangan **saksi JERI** menerangkan bahwa setelah **Korban ARFAN** ditikam, maka pada saat **Terdakwa SYAMSIR** lalu dipukul jatuh tersungkur, dan **saksi JERI** menerangkan saksi melihat **LK.UMAR** memegang Badik sewaktu mendatanginya (**saksi JERI**), sedangkan **saksi ALEX** dan **saksi CHAIDAR** kedua-duanya sama sekali tidak melihat siapa yang menikam **Korban LK.ARFAN**.
5. Bahwa dalam hukum pidana keterkaitannya dengan Ilmu Kejahatan (**Kriminologi**) dikenal dengan kejahatan lahir karena **karateristiknya**. Adapun mengenai **Karateristik Kejahatan** dapat terlihat melalui modus-modus operandi kejahatan yang dilakukan satu sama lainnya.

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan **saksi YUDISTIRA** alias **BABA**, **saksi HARLI** alias **IPUL** dan **saksi DIRWAN** alias **DIWAN**, **saksi UMAR** dan **saksi SYAHRIR** kesemuanya menerangkan bersesuaian satu sama lainnya bahwa **Para Terdakwa** ada di TKP (**Tempat Kejadian Perkara**) disebabkan karena telah terjadi peristiwa hukum atau suatu kejadian, yaitu : awalnya telah terjadi peristiwa/kejadian Lakalantas sewaktu **Terdakwa II WAWAN** dan **Terdakwa III WIWIN** bersama teman-teman mereka yang bernama **HARLI** alias **IPUL** dan **HADI YUDISTIRA** alias **BABA** pulang bermain **Sepak Bola Futsal**. Kejadian Lakalantas tersebut di jalan Banta-bantaeng. Adapun kejadiannya pada pokoknya (**intinya**) sebagai berikut :
- Bahwa awalnya **Terdakwa II WAWAN** berboncengan dengan **Lelaki HARLY** Alias **IPUL** dan **Terdakwa III WIWIN** berboncengan dengan **Lelaki HADY YUDISTIRA** alias **BABA**, kesemuanya (mereka) pulang dari bermain Sepak Bola Futsal dan melintas (**melewati**) Jalan Banta-Bantaeng, yang pada saat itu tidak terduga (tidak disengaja) kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh **Lk.CHAEDIR** bertabrakan sehingga kendaraan motor menyenggol **Lk. ALWI** yang saat itu sedang menelepon dipinggir jalan, sehingga terjadi keributan.
 - Bahwa kemudian **saksi ALWI** meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun **Terdakwa II WAWAN** dan **saksi CHAEDIR** saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat kejadian. Lalu tiba-tiba **ARFAN** yang merupakan saudara dari **saksi ALWI** yang juga berada disekitar tempat kejadian datang memukul **Terdakwa II WAWAN** menggunakan tangan sehingga suasana saat itu menjadi ribut.
 - Bahwa **saksi HADI YUDISTIRA** alias **BABA** menghubungi **saksi DIRWAN** alias **DIWAN** dan menginformasikan bahwa **Terdakwa II** dan teman-temannya telah dipukuli di Jalan Banta-bantaeng. Setelah itu **Terdakwa I**,

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Terdakwa II, saksi HADI YUDISTIRA Alias BABA dan saksi HARLY Alias IPUL pergi ke jembatan dekat kanal.

- d) Bahwa setelah **saksi DIRWAN** menerima kabar dari **saksi BABA** mengenai pemukulan yang dialami oleh **Terdakwa II** dan teman-teman, lalu **saksi DIRWAN** memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di jalan Landak Baru diantaranya **Terdakwa I SYAMSIR TOBANG** dan **Terdakwa SUARDI**. Mendengar berita tersebut, **Terdakwa I** dan **Terdakwa IV** yang merupakan saudara kandung dari **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-Bantaeng bersama teman-teman **Para Terdakwa** yang lain dari jalan Landak Baru.
- e) Bahwa **Terdakwa I SYAMSIR TOBANG** dan **Terdakwa IV SUARDI** bertemu dengan **Terdakwa II WAWAN, Terdakwa III RISWIN Alias WIWIN, saksi BABA** dan **saksi IPUL** di jembatan dekat kanal Banta-Bantaeng, lalu **Terdakwa I** bertanya kepada **Terdakwa II** siapa yang telah memukulnya dan sambil berjalan menuju ke tempat kejadian semula **Terdakwa II** yang saat itu berada disekitar tempat kejadian dengan tujuan adalah untuk menyelesaikan masalah karena ingin ke rumah Pak RT setempat, namun ada saat itu terjadi perkelahian.

7. Bahwa berdasarkan keterangan **saksi DIRWAN, saksi UMAR** dan **saksi SYARIR** serta didukung dengan keterangan **Para Terdakwa (Terdakwa I SYAMSIR, Terdakwa II WAWAN, Terdakwa III WIWIN dan Terdakwa IV SUARDY)**, kesemuanya menerangkan secara bersesuaian satu sama lain bahwa : pada saat terjadi perkelahian di tempat kejadian perkara (**TKP**) yang ditemukan di lokasi tempat kejadian adalah yang jatuh tersungkur di jalan dan pingsan yaitu : **Terdakwa SYAMSIR** yang lalu kemudian ditolong oleh saudara-saudaranya yaitu **WAWAN dan WIWIN (Para Terdakwa)**. Menurut keterangan saksi-saksi tersebut dari **Para Terdakwa** bahwa pada saat itu yang hanya menjadi korban perkelahian (**penusukan**) di **TKP** atas diri **Lk. ARFAN** sehingga menjadi korban kematian. Keterangan **saksi SYAHRIR** pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai bukti penguatan fakta hukum bahwa : setelah kejadian di TKP kurang lebih **30 menit (setengah jam)** kemudian saksi melihat **Korban Lk.ARFAN** keluar dari rumahnya, saksi melihat dan berkata ; "**Di Toboki**, yang artinya **Korban Lk. ARFAN** tahu (**kenal**) dengan orang yang menikam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang menikam Korban **Lk. ARFAN** tahu/kenal persisi/tahu orangnya. Begitu pula bahwa dari fakta tersebut yaitu keterangan **saksi SYARIR** menunjukkan fakta perkelahian di **TKP** sudah terjadi /sudah selesai **sekitar \pm 30 menit** baru kemudian terlihat **Korban Lk.ARFAN** keluar dari dalam rumah sambil menahan (memeluk dadanya) dan berkata ditoboka (ditikam).

8. Bahwa dari fakta keterangan **saksi DIRWAN**, **saksi UMAR** dan **Keterangan Para Terdakwa** yang kesemuanya menerangkan benar telah terjadi perkelahian dari **Terdakwa SYAMSIR** yang hanya ditemukan di **TKP** terkena pukulan Balok-balok dan korban mengalami pingsan. Jika dihubungkan dengan sesuatu yang rasionil (masuk akal) mengenai hubungannya dengan perbuatan **Terdakwa SYAMSIR** melakukan penikaman dada korban sama sekali tidak cukup beralasan hukum oleh karena mana mungkin **Terdakwa SYAMSIR** melakukan penikaman sedangkan terkena pukulan kayu dan pingsan tidak berdaya, apalagi jika dihubungkan dengan keterangan **saksi SYARIR** yang melihat langsung kejadian di **TKP** bahwa sewaktu telah selesai perkelahian dan **Terdakwa SYAMSIR** justru yang terkena pukulan balok-balok jatuh pingsan dan dibawah lari ke rumah sakit untuk diberi pertolongan, saat itu di **TKP** tidak ada kejadian **Lk.ARFAN** menjadi korban penikaman? Apalagi setelah **30 menit (setengah jam)** lamanya baru tiba-tiba keluar dari dalam rumah sendiri **Korban Lk.ARFAN** yang dalam keadaan menahan dadanya dengan kedua tangan sambil berkata : "**Ditoboka'** artinya **ditusuk** sama orang yang dia kenal, yang jika secara akal sehat terdapat petunjuk yang kuat bahwa penikaman diri Korban **Lk.ARFAN** itu terjadi bukan pada **TKP** tetapi

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah korban sendiri dan korban tahu/kenal persis siapa pelaku penikaman terhadap diri korban.

9. Bahwa petyanjuk sebagai alat bukti yang kuat dapat dipergunakan dalam kasus a quo, oleh karena saat kejadian di TKP keterangan **saksi DIRWAN**, **saksi UMAR**, **saksi SYARIR** dan **keterangan Para Terdakwa** saling bersesuaian menerangkan bahwa sewaktu terjadi perkelahian di TKP yang korban adalah **Terdakwa SYAMSIR** dipukul jatuh pingsan, sedangkan **Korban Lk.ARFAN** tidak ada kejadian jatuh karena tertusuk dada di TKP. Keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan **Para Terdakwa** karena bersesuaian maka dapat ditarik sebagai alat bukti petunjuk sesuai **ketentuan KUHP pasal 184 ayat (1) huruf d Jo Pasal 188 ayat (1) tentang arti petunjuk adalah : Perbuatan, Kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya**. Dengan demikian berdasarkan **ketentuan Pasal 183 KUHAP** hakim in cassu **Majelis Hakim** dapat membuat penilaian hukum atas alat-alat bukti dalam hal ini sekurang-kurangnya **2 alat bukti** yang sah telah ditemukan kebenaran berupa fakta hukum bahwa : **Korban Lk.ARFAN** yang mati karena tertikam bukan pelakunya adalah **Terdakwa SYAMSIR** yang sebagaimana dituduhkan **Jaksa PU dalam Surat Dakwaan**.
10. Bahwa justru sebaliknya keterangan **saksi ALWI** dan **saksi ROSDIANA** saling bertentangan atau tidak bersesuaian satu sama lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta hukum menjadi tidak benar kematian **Korban Lk.ARFAN** karena ditikam oleh **Terdakwa SYAMSIR**, yaitu : **saksi ALWI** mengatakan bahwa pada saat **Terdakwa SYAMSIR** menikam **Korban Lk.ARFAN** langsung jatuh tersungkur korban dan pada saat itu juga juga **Terdakwa SYAMSIR** jatuh tersungkur pingsan karena dipukul balok-balok (tetapi saksi tidak tahu siapa yang memukul balok-balok), sedangkan **saksi ROSDIANA** mengatakan **Korban Lk. ARFAN** tidak jatuh tersungkur di TKP

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi masih jalan-jalan menuju saksi yang jaraknya ± 7 meter lalu selanjutnya jatuh tersungkur. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan ke dua orang saksi tersebut telah bertentangan (**tidak bersesuaian**) mengenai nilai kebenaran fakta persidangan. Keterangan ke dua orang saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri nilai kebenaran, apalagi yang diterangkan itu berkaitan dengan keberadaan korban sewaktu kena tikam jatuh tersungkur tidak berdaya di satu sisi dan di sisi lain masih jalan-jalan hingga mencapai **7 meter** baru jatuh tersungkur dan ditolong oleh **saksi ROSDIANA**, keterangan kedua saksi tersebut **kualitas kebenarannya sangat diragukan dan harus ditolak.**

- 11.** Bahwa hal yang tidak masuk akal lagi bahwa pada saat kejadian di **TKP** yang jatuh tersungkur dan pingsan karena terkena pukulan balok-balok(kayu) adalah **Terdakwa SYAMSIR** lalu kemudian sekitar 5 menit berada dan ditolong pada saat itu oleh saudara-saudaranya yaitu : **RISWAN (WAWAN)** dan **RISWIN (WIWIN)**/kedua-duanya juga **Terdakwa**ikut menolong yang mereka berboncengan membawa **korban SYAMSIR** ke rumah sakit sama sekali tidak ada kejadian lain berupa ada yang keberatan atau juga mempermasalahkan bahwa : **Korban ARFAN** juga terkena tusukan, apalagi sampai ± 30 menit mereka **Para Terdakwa** dan teman-temannya telah meninggalkan **TKP** barulah tiba-tiba muncul **lelaki ARFAN** dari dalam rumah keluar sambil berteriak :” **na’toboka** sambil menahan dada dengan kedua tangannya. **Secara limitatif waktu 5 menit saja manusia normal yang telah mengalami tertusuk pastilah terasa sakit, apalagi lukanya besar, maka hanya membutuhkan waktu hitungan detik jatuh tersungkur diTKP** dan pasti pada saat itu juga masih ada **Terdakwa SYAMSIR** dan kawannya di sana, dan besar kemungkinan akan ditahan atau di halangi mereka untuk diminta pertanggung jawaban atas tertikamnya **Lk.ARFAN** seketika itu juga, namun dengan **waktu ± 30 menit** sesuai keterangan **saksi SYARIF** yang melihat langsung dengan kasat matanya bahwa nanti **setelah ± 30 menit** kejadian

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian sudah berlalu barulah keluar **Korban ARFAN** dari dalam rumahnya dan berteriak tau berkata : “**ditoboka**”.

12. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut haruslah dinilai dengan cara menghubungkan keterangan saksi-saksi satu sama lainnya sehingga menemukan suatu petunjuk ke arah siapa sebenarnya yang menikam **Korban ARFAN** hingga mengalami kematian ? , jika dihubungkan keterangan **saksi ROSDIANA** dan **saksi ALWI** tidak bersesuaian sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana menunjukkan bahwa : tidak ada petunjuk **Terdakwa SYAMSIR** pelakunya. Justru sebelumnya keterangan **saksi DIRWAN**, **saksi UMAR** dan **saksi SYARIF** serta **Keterangan Para Terdakwa** semuanya menerangkan secara bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya bahwa sewaktu terjadi perkelahian di **TKP** justru yang korban pemukulan adalah **Terdakwa SYAMSIR** hingga mengalami pingsan di **TKP** dan dalam keadaan tidak tahu apa pun karena terkena pukulan balok-balok (kayu), manalah mungkin melakukan penikaman atas diri **Korban Lk.ARFAN**.

13. Bahwa keterangan **saksi ALEX** dan **saksi CHAIDAR** kedua-duanya sama sekali tidak melihat siapa (*termasuk Para Terdakwa*) yang menikam **Korban ARFAN** hingga mengalami kematian, namun hanya saja peristiwa kematian **Korban ARFAN** itu ada kaitannya dengan terjadinya perkelahian di **TKP** .

Secara hukum penikaman itu harus benar-benar diketahui siapa pelaku yang menusuk dengan pisau, oleh karena tidaklah mungkin **ke- 4 orang** tersebut bersama-sama melakukannya. Berdasarkan tuntutan jaksa PU bahwa pelaku yang menikam adalah **Terdakwa SYAMSIR**. Hal itu tidak terbukti, oleh karena **Terdakwa SYAMSIR** mana mungkin bisa melakukan penikaman pada saat itu sedangkan dalam kondisi dipukul dengan balok-balok dan dalam keadaan pingsan, justru **Terdakwa SYAMSIR** adalah sebagai korban penganiayaan berat.

14. Bahwa Unsur Sengaja jika dihubungkan dengan fakta persidangan, maka semakin jelas tidak terpenuhi oleh karena Kategori sengaja sebagai

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat/maksud sama sekali tidak mengena (tidak ada) pada diri pribadi **Para Terdakwa**, sebab kehadiran mereka kesemuanya adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah karena adalah salah seorang keluarga/teman yang dipukul bernama : **WAWAN** karena terjadi Lakalantas. Kehadiran mereka pun sama sekali tidak bermotif untuk melakukan aksi balasan untuk melakukan perkelahian, tetapi bertujuan untuk ingin mencari tahu bagaimana peristiwanya, siapa pelaku yang memukul **WAWAN** dan sekaligus ingin bertemu **RT** untuk menyelesaikan masalah, sehingga niat atau maksud sebagai Sengaja untuk melakukan perbuatan Pidana pembunuhan (*menghilangkan nyawa*) **Korban Lk.ARFAN** sama sekali tidak ada, dan lagi pula tidak di tahu siapa yang melakukan penikaman dari **Korban Lk.ARFAN**.

15. Bahwa **Unsur Sengaja** sebagai **Niat/Maksud** sama sekali tidak menunjukkan bukti apapun dari peranan Para Terdakwa dalam perbuatan yang dituduhkan sebagai Pelaku yang melakukan penusukan atas diri **Korban Lk.ARFAN** yang telah tergambar dari uraian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum baik Unsur Sengaja sebagai maksud/niat, insyaf akan kemungkinan, insyaf akan kepastian dan Will and whiten (*mengetahui dan menghendaki*) harus dinyatakan tidak terpenuhi kualifikasi pembuktiannya bahwa : tidak terbukti atas perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana dimaksud oleh **Jaksa PU** dalam **Surat Dakwaan** dan **Surat Tuntutannya**.

16. **Bahwa** sehubungan dengan kasus menghilangkan nyawa orang lain dalam hubungan dengan **Pasal 338 KUH Pidana**, maka dibawah ini terdapat **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** yang telah menetapkan pembuktian Unsur Sengaja berkaitan dengan perbuatan menusuk mengakibatkan korban meninggal, yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk menyatakan terbukti bersalah atau tidaknya Terdakwa. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1295 K/PID/1985, tanggal 2 januari 1986** yang kaidah hukumnya berbunyi : "*Untuk mengetahui adanya kesengajaan*"

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan dengan tusukan dan siapa yang melakukannya sehingga berakibat korban meninggal, tidak boleh didasarkan pada kejadian yang terjadi di TKP tetapi belum diketahui dengan pasti siapa pelakunya. Maka tidak dapat dituduhkan tanpa fakta yang pasti. Perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti”.

17. Bahwa oleh karena secara fakta hukum berdasarkan analisa Yuridis dari kuasa hukum **Para Terdakwa** diatas yang menegaskan perbuatan melakukan pembunuhan atas diri **korban Lk.ARFAN** dengan cara terjadi penusukan tidak terbukti perbuatannya atas diri **Para Terdakwa** lebih khususnya tidak terbukti atas diri **Terdakwa SYAMSIR**, maka terhadap pasal dakwaan lainnya dalam **Dakwaan ke-1 Subsidair** dan **lebih Subsidair** maupun **Dakwaan kedua** tidak perlu dibuktikan lagi unsur-unsur pidananya. Adapun mengenai kematian Korban **Lk.ARFAN** didarkan pada hasil Visum et Repertium mengenai penusukan pada dada, maka perbuatan **Terdakwa WAWAN** menggunakan helm memukul kepala korban **Lk.ARFAN** tidak perlu dipertimbangkan oleh karena bukan penyebab kematian .

18. Bahwa **Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar in cassu Hakim Pidana** dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi **Lk.SYARIF** yang menerangkan bahwa Korban **Lk.ARFAN** tertikam di dalam rumahnya, lalu kemudian berjalan keluar rumah dan memegang dadanya sambil mengatakan "na toboka" yang dalam bahasa Makassar artinya korban tahu persis (kenal dengan) pelaku yang menikam korban. Secara hukum dengan tidak memberi pertimbangan atas keterangan saksi **Lk.SYARIF** selaku saksi meringankan, maka putusan belum mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan. Apalagi secara hukum keterangan saksi meringankan **Lk.SYARIF** didukung oleh keterangan saksi **CHAIDIR**, saksi **IPUL**, saksi **UMAR** dan didukung lagi oleh keterangan **Para Terdakwa**, yang kesemuanya jika ditarik dalam kesimpulan hukum telah ditemukan bukti petunjuk yang kuat

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa bukan pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap diri **korban Lk.ARFAN** sehingga mengakibatkan mati sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana** yang telah dinyatakan terbukti oleh **Hakim Pidana Pengadilan Negeri Makassar**.

19. Bahwa harus pula dipertimbangkan tentang tata cara memberi penilaian pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

19.1. bahwa secara hukum yang harus dijadikan dasar untuk menilai dan memberi pertanggung jawaban pidana kepada **Para Terdakwa** adalah sebagai berikut :

- a) Siapakah yang menikam **korban Lk.ARFAN** sehingga berakibat kematian? , dan faktanya hanya satu (1) kali tikaman pada bagian dada korban ?
- b) Apakah dari ke-4 (empat) orang Terdakwa tersebut jika ada misalnya salah seorang menikam, apakah semuanya ke-4 (empat) orang tersebut harus di hukum ?

19.2. Bahwa **Ke-2** (dua) pertanyaan tersebut diatas ternyata terbukti bahwa **Terdakwa SYAMSIR** itu dipukul benda tumpul dan jatuh tersungkur sehingga menjadi pingsan, sedangkan **Terdakwa RISWIN** memukul kepala **Lk.ARFAN** dengan helm bertujuan membantu (mencegah) jangan sampai **Terdakwa RISWAN**(saudara kembarnya) yang tercekik lehernya akan berakibat fatal atau dengan kata lain **RISWAN** dibantu **RISWIN** dengan tujuan tidak teraniaya, sedangkan **Terdakwa SUARDI** dalam fakta sama sekali tidak berbuat apa-apa di **TKP**, menengahi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

20. Bahwa dari penjelasan **Poin 19.1.** sampai **19.2.** diatas maka seharusnya analisa hukum yang diambil adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa kematian korban **Lk.ARFAN** didasarkan pada penikaman satu (1) kali sebilah pisau/badik dan itu hanya dilakukan salah seorang (misalnya benar).

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa karena dilakukan oleh salah seorang, yang mana pada situasi pada saat terjadi perkelahian antar kelompok di **TKP** dan situasinya dalam keadaan tidak terang (remang-remang), maka sulit untuk **ke-4** (empat) orang yang dituduhkan dalam **Dakwaan Jaksa PU**.
- c) Bahwa di **TKP** suasana seperti itu dimana harus terjadi perkelahian banyak orang, maka sudah pasti ada yang harus diwajibkan membela diri dan mempertahankan dirinya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari setiap serangan.
- d) Bahwa oleh karena hanya ada **satu** (1) kali tusukan pisau pada korban **Lk. ARFAN** sehingga berakibat kematian, maka tusukan tersebut dapat digenarilisir **(tidak dapat di representatifkan)** pertanggung-jawaban pribadinya secara keseluruhan kepada **Para Terdakwa**, mengingat peran pertanggung jawaban pidana secara delneming(**penyertaan**) sesuai korelasi **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana** harus terang korelasinya (hubungan) hukum satu dengan sama lainnya peranan **Para Terdakwa** sebagai pelaku **(Dader)**.

21. Bahwa secara Yuridiksi (hukum) harusnya keberadaan **Para Terdakwa** dibuat terang oleh Jaksa PU, karena fakta pertanyaan matinya korban **Lk.ARFAN** bukan karena dipukul helm (itupun dipukul helm karena mencegah akibat adanya leher Terdakwa **RISWAN** dipitting/dicekik dengan rangkulan tangan pada lehernya), hal mana tidak menjadi terang peran **Para Terdakwa** sampai berakibat mati korban karena hanya satu kali tusukan di dada yang sudah pasti rasio dan nalar laginya hanya ada satu (1) orang pelakunya **(bukan 4 orang pelaku)**.

22. Bahwa **Replik** maupun **Tuntutan** (Requisitoir/ kedua-duanya) tidak menggambarkan peran **Para terdakwa** dalam pelaku(**Dader**), dan faktanya jelas secara tegas dan jelas menjadi nyata penilaian hukum bahwa matinya korban **Lk.ARFAN** karena sekali tikaman, sehingga itu berarti Cuma/hanya 1 (satu) orang pelaku, dan lagi pada peranan hanya 1 (satu) jelas dimana

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAMSIR dipukul lebih dahulu dan jatuh tersungkur lalu pingsan, **Terdakwa RISWIN** menolong **Terdakwa RISWAN** yang di pitting (dicekik lehernya), sedangkan **Terdakwa SUARDI** sama sekali tidak melakukan apa-apa, apalagi faktanya berdasarkan saksi A De Charge (saksi meringankan) **SYAHRIL** melihat langsung bahwa nanti sekitar setengah jam kemudian baru **korban Lk.ARFAN** keluar dari rumahnya berteriak " na' toboka" sambil memegang dadanya dengan kedua tangannya, keterangan saksi tersebut terbukti berhubungan tata cara penilaiannya untuk dijadikan alat bukti petunjuk sesuai keterangan saksi **DIRWAN**, saksi **SARDIANSYAH** dan keterangan **Para Terdakwa** bahwa pada saat itu di **TKP** yang menjadi korban justru **Terdakwa SYAMSIR** dan tidak ada kejadian terjadi penusukkan/penikaman di **TKP**, nanti setelah lebih kurang satu jam (**± 1 jam**) kemudian di rumah sakit **Para Terdakwa** barulah diambil oleh polisi dengan alasan telah terjadi pembunuhan/penusukkan atas diri **korban Lk.ARFAN** secara hak justru telah timbul alat bukti petunjuk yang kuat bahwa kematian **Lk.ARFAN** bukan karena penusukkan/penikaman di **TKP** melainkan di dalam rumah korban sendiri.

23. Bahwa hal mana penikaman, haruslah dari tangan pelaku kejahatannya harus diketahui, maka jika dihubungkan dengan ada/terdapat 4 (**empat**) orang **Terdakwa** yang dituduhkan bersalah melakukan perbuatan penikaman tersebut sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Jaksa PU**, secara hukum dari fakta persidangan harus dimaknai dan diakui bahwa tidak ditemukan adanya pelaku tindak pidana tersebut dari diri ke-4 (**empat**) orang sebagai tindak pidana, dan olehnya itu harus dibebaskan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, hal mana sudah bersesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** sebagaimana dalam **Nota Pembelaan Para Terdakwa** bahwa : **Kasus Pembunuhan karena penikaman/penusukkan**, maka haruslah diketahui siapa pelaku yang tangannya yang diketahui melakukan penusukkan atau penikaman.

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dalam **Memori Banding** dari **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, maka **Para Terdakwa** memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** di tingkat **Banding** untuk sudilah kiranya menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

- Membatalkan Putusan pengadilan Negei Makassar dalam perkara pidana No. 1752/Pid.B/2018/PN.Mks, tanggal 22 April 2019 ;

-----MENGADILI SENDIRI-----

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSIR TOBANG Dg LEWA BIN SYAMSUDDIN, terdakwa II WAWAN BIN SYAMSUDDIN, Terdakwa III RISWIN Alias WIWIN BIN SYAMSUDDIN, Terdakwa IV SUARDI BIN SYAMSUDDIN**, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan mati", sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana.
2. Memerintahkan agar supaya Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa dalam kedudukannya seperti sedia kala ;
4. Membebani semua biaya yang timbul dalam perkara pidana ini di tingkat Banding kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No 1752/Pid.B/ 2018/PN Mks Tanggal 24 April 2019, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin, Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan kanbersalah melakukan tindak pidana "Secara

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menimbulkan Mati”
sebagaimana dalam dakwaan kedua dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur- unsure dalam dakwaan primer adalah:

- Barang siapa;
- Sengaja; Merampas nyawa orang lain;-
- Mereka yang melakukan, menurut hukum melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua; oleh karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya;-

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dari bagian tubuh yang mana yang dilukakan dan dengan alat apa ia melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin naik sepeda motor berboncengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba sedangkan terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin berboncengan naik sepeda motor hendak pulang setelah selesai main futsal melintas di Jalan Banta-Bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin yang berboncengan dengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba bersenggolan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Chaedir hingga menyenggol saksi Alwi yang saat itu sedang berdiri menelpon di pinggir jalan sehingga saksi Alwi meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun terdakwa II Wawan Bin Syamsudin dan saksi Chaedir saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian. Lalu tiba-tiba Arfan yang merupakan saudara dari saksi Alwi yang juga berada disekitar tempat kejadian menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa II Wawan Bin Syamsudin menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah selanjutnya suasana jadi ribut kemudian datang Polisi untuk memisahkan selanjutnya terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin, Hadi Yudistira alias Baba dan Ipul menyingkir ke seberang kanal ;

- Bahwa saat itu saksi Hadi yudistira alias Baba menghubungi saksi Dirwan dan memberitahu bahwa terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin telah dipukuli di jalan Banta-bantaeng dan setelah saksi Dirwan menerima kabar dari saksi Hadi Yudistira alias Baba lalu saksi Dirwan memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di jalan Landak Baru diantaranya terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin ;
- Bahwa mendengar berita tersebut, terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin dan terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa II Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-bantaeng bersama dengan teman-teman yang lain dari Jalan Landak Baru dan bertemu di dekat kanal ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin bersama dengan terdakwa III Riswin alias wiwin, terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa Suardi Bin Syamsuddin ke rumah orang yang memukul mereka dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin bertanya "siapa yang pukulko" dan dijawab oleh terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin dan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin "itu" sambil menunjuk pada seseorang yaitu Anton sehingga saat itu Anton langsung mengambil balok namun sempat dilerai oleh seorang ibu sehingga Anton langsung masuk ke dalam rumah ;

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin juga bertanya dimana rumah RT tapi tidak ada yang menjawab lalu tiba tiba terdakwa III Wiwin dicekik oleh korban Arfan dan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin datang membantu dengan memukul Arfan menggunakan helm beberapa kali mengenai kepala korban Arfan sehingga korban Arfan melepaskan terdakwa III Riswin alias wiwin Bin Syamsuddin selanjutnya terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin memukul bagian punggung korban Arfan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali lalu terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin yang memegang sebuah balok mengayunkan balok yang dipegang tersebut pada korban Arfan dan di saat yang bersamaan kemudian terdakwa Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkan badiknya mengenai dada korban Arfan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa III Riswin alias Wiiwin Bin Syamsuddin dan terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin memukuli korban Arfan dan terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin menikam korban dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan ;
- Bahwa korban Arfan setelah terkena tikaman dari terdakwa I Syamsir Tobang Bin Syamsuddin, tidak langsung terjatuh karena masih sempat berjalan ke arah saksi Alwi sambil memegang dada sebelah kirinya yang berdarah dan sempat korban Arfan berkata "saya tidak sanggup lagi" lalu korban Arfan terduduk dijalan raya tepatnya didepan rumah kemudian saksi Alwi dan saksi Yuliani langsung menghampiri korban Arfan Kemudian saksi Alwi bersama saksi Yuliani dan ada orang lain lagi mengangkat korban Arfan naik diatas sepeda motor untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan dan penikaman terhadap korban Arfan ada seseorang yang mengambil balok balok dan menghantam kearah kepalanya terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin sehingga terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin langsung roboh maka terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong dan menaikkan terdakwa Syamsir Tobang Bin Syamsuddin yang dalam keadaan pingsan ke atas sepeda motor dan membawa terdakwa Syamsir Tobang dg Lewa Bin Syamsuddin dengan sepeda motor ke Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa dengan dan ya fakta-fakta Terdakwa I menusuk dada korban dengan badik, Terdakwa II memukul kepala korbandengan helm beberapa kali, Terdakwa III memukul beberapa kali di bagian punggung dan Terdakwa IV memukul dengan balok beberapa kali, maka maksud Para Terdakwa menghilangkannya korban dapat dibuktikan; oleh karena bagian tubuh yang dilukai Para Terdakwa adalah bagian tubuh yang rawan akan kematian dan alat yang digunakan merupakan benda tajam dan bendakeras yang juga dapat tmengadibatkan kematian orang;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur merampas nyawa orang lain dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan unsur yang kedua bahwa masalah awalnya adalah terjadinya senggolan dua sepeda motor yang kemudian menabrak Alwi yang sedang berdiri di pinggir jalan yang kemudian terjadi salah paham dan pemukulan terhadap terdakwa II Wawan Bin Syamsudin terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin. Kemudian saksi Hadi yudistira alias Baba menghubungi saksi Dirwan dan menginformasikan bahwa terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin telah dipukuli di jalan Banta-bantaeng dan setelah saksi Dirwan menerima kabar dari saksi Hadi Yudistira alias Baba mengenai pemukulan yang dialami oleh terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin lalu saksi Dirwan memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di jalan Landak Baru diantaranya terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin. Selanjutnya terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin dan terdakwa IV

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi Bin Syamsuddin yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa II Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-bantaeng bersama dengan teman-teman yang lain dari Jalan Landak Baru dan bertemu di dekat kanal, selanjutnya terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin bersama dengan terdakwa III Riswin alias wiwin, terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa Suardi Bin Syamsuddin ke rumah orang yang memukul mereka dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin bertanya "siapa yang pukulko" dan dijawab oleh terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin dan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin "itu" sambil menunjuk pada seseorang yaitu Anton sehingga saat itu Anton langsung mengambil balok-balok namun sempat dilerai oleh seorang ibu sehingga Anton langsung masuk ke dalam rumah. Bahwa saat itu juga bertanya dimana rumah RT tapi tidak ada yang menjawab lalu tiba tiba terdakwa III Wiwin dicekik oleh korban Arfan dan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin datang membantu dengan memukul Arfan menggunakan helm beberapa kali mengenai kepala korban Arfan sehingga korban Arfan melepaskan terdakwa III Riswin alias wiwin Bin Syamsuddin selanjutnya terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin memukul bagian punggung korban Arfan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali lalu terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin yang memegang sebuah balok mengayunkan balok yang dipegang tersebut pada korban Arfan dan di saat yang bersamaan kemudian terdakwa Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkan badiknya mengenai dada korban Arfan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa III Riswin alias Wuiwin Bin Syamsuddin dan terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin memukul korban Arfan dan terdakwa I Syamsir Tobang Bin Syamsuddin menikam korban dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan ;

Menimbang, bahwa korban Arfan setelah terkena tikaman dari terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin, tidak langsung terjatuh karena masih sempat berjalan ke arah saksi Alwi sambil memegang dada sebelah kirinya yang

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah dan sempat korban Arfan berkata "saya tidak sanggup lagi" lalu korban Arfan terduduk di jalan raya tepatnya didepan rumah kemudian saksi Alwi dan saksi Yuliani langsung menghampiri korban Arfan Kemudian saksi Alwi bersama saksi Yuliani dan ada orang lain lagi mengangkat korban Arfan naik diatas sepeda motor untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban Arfan tersebut, maka korban Arfan mengalami luka-luka dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 21.23 Wita sesuai surat keterangan meninggal Nomor S.Ket/004/ VIII/ 208/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHELLA.P pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 074/ VIII/ 2018/ Forensik tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. MAULUDDIN. M, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menyimpulkan sebagai berikut :

- Ditemukan luka tusuk pada dada kiri dan luka iris pada alis kiri akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet geser pada jari kaki kanan, luka lecet gores pada pelipis dan dada tengah akibat persentuhan tumpul;
- Penyebab kematian dapat berhubungan dengan luka tusuk pada daerah dada kiri yang beresiko perdarahan hebat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan primer dapat terpenuhi;-

Menimbang, bahwa unsure melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin naik sepeda motor berboncengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba sedangkan terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan naik sepeda motor hendak pulang setelah selesai main futsal melintas di Jalan Banta-Bantaeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin yang berboncengan dengan saksi Hadi Yudistira Alias Baba bersenggolan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Chaedir hingga menyenggol saksi Alwi yang saat itu sedang berdiri menelpon di pinggir jalan sehingga saksi Alwi meminta pertanggung jawaban dari pengendara sepeda motor yang bertabrakan, namun terdakwa II Wawan Bin Syamsudin dan saksi Chaedir saling menyalahkan sehingga terjadi pertengkaran mulut ditempat kejadian. Lalu tiba-tiba Arfan yang merupakan saudara dari saksi Alwi yang juga berada disekitar tempat kejadian menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa II Wawan Bin Syamsudin menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah selanjutnya suasana jadi ribut kemudian datang Polisi untuk memisahkan selanjutnya terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin, Hadi Yudistira alias Baba dan Ipul menyingkir ke seberang kanal ;

- Bahwa saat itu saksi Hadi yudistira alias Baba menghubungi saksi Dirwan dan memberitahu bahwa terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin telah dipukuli di jalan Banta-bantaeng dan setelah saksi Dirwan menerima kabar dari saksi Hadi Yudistira alias Baba lalu saksi Dirwan memberitahukan mengenai hal tersebut kepada teman-temannya di jalan Landak Baru diantaranya terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin ;
- Bahwa mendengar berita tersebut, terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin dan terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa II Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin langsung bergegas menuju ke tempat kejadian di Jalan Banta-bantaeng bersama dengan teman-teman yang lain dari Jalan Landak Baru dan bertemu di dekat kanal ;

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin bersama dengan terdakwa III Riswin alias wiwin, terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa Suardi Bin Syamsuddin ke rumah orang yang memukul mereka dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin bertanya “siapa yang pukulko” dan dijawab oleh terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin dan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin “itu” sambil menunjuk pada seseorang yaitu Anton sehingga saat itu Anton langsung mengambil balok namun sempat dileraikan oleh seorang ibu sehingga Anton langsung masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin juga bertanya dimana rumah RT tapi tidak ada yang menjawab lalu tiba tiba terdakwa III Wiwin dicekik oleh korban Arfan dan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin datang membantu dengan memukul Arfan menggunakan helm beberapa kali mengenai kepala korban Arfan sehingga korban Arfan melepaskan terdakwa III Riswin alias wiwin Bin Syamsuddin selanjutnya terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin memukul bagian punggung korban Arfan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali lalu terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin yang memegang sebuah balok mengayunkan balok yang dipegang tersebut pada korban Arfan dan di saat yang bersamaan kemudian terdakwa Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkan badiknya mengenai dada korban Arfan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, terdakwa III Riswin alias Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin memukul korban Arfan dan terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin menikam korban dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan ;
- Bahwa korban Arfan setelah terkena tikaman dari terdakwa I Syamsir Tobang Bin Syamsuddin, tidak langsung terjatuh karena masih sempat berjalan ke arah saksi Alwi sambil memegang dada sebelah kirinya yang berdarah dan sempat korban Arfan berkata “saya tidak sanggup lagi” lalu korban Arfan terduduk di jalan raya

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan rumah kemudian saksi Alwi dan saksi Yuliani langsung menghampiri korban Arfan Kemudian saksi Alwi bersama saksi Yuliani dan ada orang lain lagi mengangkat korban Arfan naik diatas sepeda motor untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar ;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan dan penikaman terhadap korban Arfan ada seseorang yang mengambil balok balok dan menghantam kearah kepalanya terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin sehingga terdakwa I Syamsir Tobang Dg Lewa Bin Syamsuddin langsung roboh maka terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin dan terdakwa III Riswin alias Wiwin Bin Syamsuddin menggendong dan menaikkan terdakwa Syamsir Tobang Bin Syamsuddin yang dalam keadaan pingsan ke atas sepeda motor dan membawa terdakwa Syamsir Tobang dg Lewa Bin Syamsuddin dengan sepeda motor ke Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut maka unsur keempat dari dakwaan pertama primer dapat dibuktikan juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam Dakwaan pertama primer telah dapat dibuktikan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa sebagai mana yang di atur dan diancam dalam dakwaan pertama primer sebagaimana dalam memori bandingnya dan sebaliknya tidak sependapat dengan Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur dakwaan primer maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No 1752/Pid.B/ 2018/PN Mks Tanggal 24 April 2019 harus lah dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar; sehingga diambil oleh sebagai pertimbangan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di tahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangi selama Para Terdakwa di tahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan aturan aturan yang n berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No 1752/Pid.B/2018/PN Mks Tanggal 24 April 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin, Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Syamsir Tobang Dg. Lewa Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, sedangkan terhadap Terdakwa II Wawan Bin Syamsuddin, Terdakwa III Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin dan Terdakwa IV Suardi Bin Syamsuddin dengan Pidana penjara masing - masing selama 5 (Lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna abu-abu coklat merek super, bertuliskan Stay Cool 81 berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola juventu swarna putih hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola Barcelona warna orange;
 - 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, panjangnya ± 25 cm dan lebar $\pm 1\frac{1}{2}$ cm, gagangnya dar ikayu lengkap dengan sarungnya yang diduga bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru sterp putih merk "RIPCURL" yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "KENGO" warna merah maroon;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
- 8 .Membebankan biaya perkara kepada masing – masing Para Terdakwa dalam kedua tinggka tperadilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(duaribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Makassar padahari *Selasa*, Tanggal **2Juli 2019** oleh Kami BUDI SUSILO, SH. MH. selaku Hakim KetuaMajelis, DWI HARI SULISMAWATI, SH. dan CORRY SAHUSILAWANE SH.MH.keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Zainuddin ARSYAD SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa; / kuasanya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, SH

TTD

CORRY. SAHUSILAWANE,SH.MH

Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
A.n PANITERA
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH
NIP : 195807031981031007

TTD

H. BUDI SUSILO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI_____

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH.

Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar
A.n PANITERA
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH
NIP : 195807031981031007

Halaman 51 dari 50 halaman Putusan No. 343/Pid./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)